PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMARASI

PUTUSAN NOMOR 02/SK/Panwaslu-KEC/AMR/V/2018

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN AMARASI DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA TAHUN 2018, PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKLIAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Abstrak : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi menetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Pengawas Kelurahan/Desa Se - Kecamatan Amarasi pada Pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA TAHUN 2018, PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKLIAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Tahun 2019 keputusan ini ditetapkan pada tangggal 03 Juni 2018.

: Dasar Hukum Putusan adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peaturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pembenerhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitiua Pengawas Pemiliahan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Thaun 2015 Tentang Peerubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwaklian Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka pentingnya di tetapkan Panitia Pengawas TPS dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa untuk dapat bekerja mengawasi tahapan pemilihan umum.

Bahwa mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Amarasi untuk menjalankan tugas pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwaklian Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi yang ditetapkan pada tanggal 03 Juni 2018.

Catatan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji dalam mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Dewan Perwaklian Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.